

**AKIBAT HUKUM PENANGKAPAN TIDAK SAH YANG DILAKUKAN
PENYIDIK POLISI**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

Oleh :


**RETNO SETIO RINI
02091001045**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA
2013**

2.24898 / 25459

S
345. 077 07
Ret
a
2013
C, 146 JS.

**AKIBAT HUKUM PENANGKAPAN TIDAK SAH YANG DILAKUKAN
PENYIDIK POLISI**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

Oleh :

**RETNO SETIO RINI
02091001045**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA
2013**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS INDRALAYA

NAMA : RETNO SETIO RINI
NIM : 02091001045


JUDUL SKRIPSI :
AKIBAT HUKUM PENANGKAPAN TIDAK SAH YANG
DILAKUKAN PENYIDIK POLISI

Secara Subtansi Telah Disetujui dan Dipertahankan
Dalam Ujian Komprehensif

Indralaya, 17 September 2013

Menyetujui,


Pembimbing Kedua,



Hamonangan Albarjansyah, S.H., M.H.

NIP. 198211252009121005

Pembimbing Utama,



Syarifuddin Pettanasse, S.H., M.H.

NIP. 195412141981031002




Mengetahui,

Dekan,

Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D.

NIP. 196412021990031003



UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Retno Setio Rini
Nomor Induk Mahasiswa : 02091001045
Tempat/ Tanggal Lahir : Palembang/ 14 April 1991
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian/ Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan
Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak membuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar diperguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak membuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, September 2013



Retno Setio Rini
NIM. 02091001045

MOTTO :

- ❖ *"Janganlah kamu mengikuti hawa nafsumu karena ingin menyimpang dari kebenaran/keadilan". (QS. An-Nisa: 135)*
- ❖ *Jika hari ini bisa diselesaikan kenapa harus menunggu hari esok...*

Kupersembahkan kepada :

- ❖ *Papa-Mama, Ibu-Ayahku Tersayang ^_^*
- ❖ *Keluarga Besaraku Tersayang*
- ❖ *Saudara-Saudaraku (K. Budi, K. Wawan, K. Pit, Mb lin, Alen, Dek Indah, Pita)*
- ❖ *Sahabat-Sahabat Terbaikku*
- ❖ *Almamaterku*


KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT, dan Shalawat serta salam kepada Rasulullah Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“AKIBAT HUKUM PENANGKAPAN TIDAK SAH YANG DILAKUKAN PENYIDIK POLISI ”**

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Melalui penulisan skripsi ini, diharapkan agar mahasiswa dan pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengetahui mengenai akibat hukum yang akan terjadi dari tindakan penangkapan tidak sah yang dilakukan oleh penyidik polisi.

Sekalipun penulis telah menyelesaikan skripsi ini secara optimal di bawah bimbingan Pembimbing Utama dan Pembimbing Kedua, penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh sempurna sebagaimana mestinya, namun demikian penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan, meskipun dengan keterbatasan kemampuan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi akan diterima. Semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi bidang ilmu dan pengetahuan.

Inderalaya, September 2013



Retno Setio Rini

NIM 02091001045

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur kepada Allah SWT, dan Shalawat serta salam kepada Rasulullah Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“AKIBAT HUKUM PENANGKAPAN TIDAK SAH YANG DILAKUKAN PENYIDIK POLISI ”**

1. Allah Yang Maha Esa, rasa syukur atas semua berkah dan hidayah serta perlindungan-Nya kepada penulis hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
2. Kedua Orangtuaku, Om dan Tante serta seluruh keluargaku yang telah memberikan dukungan baik materi maupun doa di dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Saudara-saudaraku, k budi, k wawan, k pit, mb iin, k yantok, yuk atiek, k aan, yuk ninik, yuk mina, alen, dek indah, dek pita, dan keponakan yang paling nakal parijs maulana.
4. Bapak Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak H. Fahmi Yoesmar, S.H., M.S., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Ibu Meria Utama, S.H., LL.M., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

7. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,
8. Bapak H. Syarifuddin Pettanasse, S.H., M.H., selaku pembimbing utama dalam penulisan skripsi ini, terimakasih atas bantuan dan dukungan serta bimbingan yang diberikan kepada penulis.
9. Bapak Hamonangan Albariansyah, S.H., M.H., selaku pembimbing kedua dalam penulisan skripsi ini, terimakasih atas bantuan dan dukungan serta bimbingan yang diberikan kepada penulis.
10. Bapak H. Ruben Achmad, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
11. Bapak Usmawadi, S.H., M.H., selaku pembimbing akademik yang telah membantu dan memberi saran selama perkuliahan.
12. Segenap Dosen dan Staff Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang selama ini telah banyak membantu penulis selama menjalani pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Srwijaya.
13. Seluruh Staff akademik dan Karyawan/Karyawati Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
14. Staff dan Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang, yang telah memberi izin melakukan riset untuk menyelesaikan skripsi ini.
15. Staff dan Pengawas Penyidik DITRESKRIMUM POLDA SUMSEL, yang telah memberi izin melakukan riset untuk menyelesaikan skripsi ini.

16. Saudara-saudara seperjuangan di Lembaga Pers Mahasiswa Gelora Sriwijaya (LPM GS), Dian Meilinda Sari, Septian Pratama Ambehi, Mira Siti Nanjar, Fini Mulyani, Fauzan, Ericson, banyak pengalaman baru yang ku peroleh bersama kalian.
17. Yunda, kando dan dindo di Badan Otonom Kerohanian Islam RAMAH (BO RAMAH), mohon maaf atas salah dan khilaf yang pernah ku lakukan.
18. Saudara-saudara seperjuangan di Badan Otonom THEMIS.
19. Motivator sekaligus panutanku (untuk beberapa hal :-P) Mb Riani Anggraini, jangan menyerah.. aku yakin dikau akan berhasil mewujudkan semua hal yang terdaftar dalam lembar impian/cita-cita mu.. ganbate.....
20. Sahabat, panutan sekaligus saudara perempuan yang telah sangat membantu perjuanganku menyelesaikan kuliah di Fakultas Hukum Unsri, Mbak Devi, Mbak Ayu, Mbak Vivid, Mbak Etik, Mbak Pera, Mbak Uci, maaf.. hanya ucapan termikasih yang baru bisa ku katakan pada kalian.
21. Panutan sekaligus saudara perempuan yang telah sangat membantu perjuanganku menyelesaikan kuliah di Fakultas Hukum Unsri dan mengajarkan banyak hal pada ku, Mbak Vivid, Mbak Etik, Mbak Pera, Mbak Uci, termikasih banyak atas bantuan dan ilmu yang telah dibagi denganku.
22. Penasehat pribadiku Rizka Fadhillah Siregar, terimakasih atas bantuannya selama ini, semoga persaudaraan yang terjalin diantara kita tak akan pernah terputus walau jarak memisahkan kita ^_^

23. Rekan-rekan seperjuanganku, Evy, Mb Riani, Icha, Vina Sriayu, Vinna Inka, Nilam, Cicil, Intan, terimakasih banyak atas motivasi dan dukungannya ^_^
24. Rekan-rekan PLKH Kelas B ART +, banyak pengalaman yang kuperoleh setelah mengenal kalian.
25. Adek-adek tingkatku tersayang, santriana, isma, ze, dkk, dan marina termiakah atas bantuan dan doanya.
26. Seluruh teman-teman seperjuangan mahasiswa Fakultas Hukum khususnya angkatan 2009, 2010, dan 2011 yang telah memberikan dukungan dan semangat di dalam menyelesaikan skripsi ini.
27. Dan terkahir buat Almamater Kebanganku, Fakultas Hukum Universitas Srwijaya, terima kasih telah memberikan ilmu pengetahuan kepadaku, akan ku jaga dengan baik dan kuharumkan Almamater ku.
28. Serta semua pihak yang tidak bisa disebut satu persatu. Penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah menginspirasi Penulis. Semoga kita semua selalu dalam lindungan-Nya.

Penulis berharap agar skripsi ini dapat berguna bagi kita semua dan tidak lupa penulis tetap membuka diri atas saran dan kritik yang membangun dan mengarah kepada perbaikan dimasa yang akan datang.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR SINGKATAN.....	xv
ABSTRAK	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah.....	14
C. Tujuan Penelitian.....	14

D. Manfaat Penulisan	15
E. Kerangka Teori.....	16
1. Teori Pertanggung Jawaban Pidana	16
2. Teori Perlindungan Hukum.....	17
3. Teori Kewenangan	19
F. Metode Penelitian.....	21
1. Metode Pendekatan Masalah.....	21
2. Sumber Bahan Hukum	21
3. Teknik Pengumpulan Bahan dan Metode Wawancara	23
4. Analisis Bahan Penelitian dan Penarikan Kesimpulan	24
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	25
A. Tinjauan Umum Tentang Sistem Peradilan Pidana.....	25
A.1 Peran Polisi dalam Sistem Peradilan Pidana	28
A.2 Penyelidikan.....	31
A.3 Penyidikan.....	39

A.4 Penangkapan.....	48
B. Tinjauan Umum Tentang Praperadilan	60
B.1 Pengertian Praperadilan.....	61
B.2 Pentingnya Praperadilan.....	62
B.3 Ruang Lingkup Praperadilan.....	62
B.4 Yang Dapat Mengajukan Praperadilan.....	64
B.5 Tata Cara Pengajuan Praperadilan.....	65
B.6 Proses Acara Pelaksanaan Praperadilan.....	66
B.7 Putusan Praperadilan	67
BAB III PEMBAHASAN	71
A. Akibat Hukum Penangkapan Tidak Sah Yang Dilakukan Penyidik Polisi terhadap Tersangka	71
B. Prosedur Pemberian Sanksi Kepada Penyidik Polisi Yang Melakukan Penangkapan Tidak Sah	82
C. Perlindungan Hukum Yang Diberikan Kepada Korban Penangkapan Tidak Sah	93

a. Ganti Rugi	93
b. Rehabilitasi.....	98
BAB IV PENUTUP	103
A. Kesimpulan.....	103
B. Saran.....	106
DAFTAR PUSTAKA	107
LAMPIRAN.....	112

DAFTAR GAMBAR

Diagram A. Akibat Hukum Penangkapan Tidak Sah Yang Dilakukan Penyidik Polisi Terhadap Tersangka	81
Diagram B. Prosedur Pemberian Sanksi Kepada Penyidik Polisi Yang Melakukan Penangkapan Tidak Sah	92
Diagram C. Perlindungan Hukum Yang Diberikan Kepada Korban Penangkapan Tidak Sah	102
Diagram D. Akibat Hukum Penangkapan Tidak Sah Yang Dilakukan Penyidik Polisi.....	105

DAFTAR SINGKATAN

1. Atasan Yang Berhak Menghukum (ANKUM)
2. Bidang Hukum (BINKUM)
3. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polisi Daerah Sumatera Selatan
(DIT RESKRIMSUS POLDA SUMSEL)
4. Direktorat Reserse Kriminal Umum (DIT RESKRIMUM)
5. *Herziene Inlands Reglement* (HIR)
6. Junto (Jo)
7. Kepala Unit (KANIT)
8. Kapten Polisi (KAPT. POL)
9. Kemampuan Bertanggung Jawab (KBJ)
10. Kode Etik Profesi Polri (KEPP)
11. Komisi Kode Etik Polri (KKEP)
12. Komando Resort Kepolisian Metro (KORES METRO)
13. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
14. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
15. Lembaran Negara Republik Indonesia (L.N.R.I.)
16. Letnan Kolonel Polisi (LETKOL. POL.)
17. Mahkamah Agung (MA)
18. Mahkamah Konstitusi (MK)
19. Nomor Polisi (NO.POL.)

20. Peraturan Kepala Kepolisian (PERKAP)
21. Peraturan Pemerintah (PP)
22. Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH)
23. Sumber Daya Manusia (SDM)
24. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA)
25. Sistem Kekuasaan Kehakiman Di Bidang Hukum Pidana (SKK-HP)
26. Standar Operasional Penangkapan (SOP)
27. Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3)
28. Sistem Penegakan Hukum Pidana (SPHP)
29. Sistem Peradilan Pidana (SPP)
30. Surat Perintah Penangkapan (SPP)
31. Tambahan Lembaran Negara (T.L.N.)
32. Tempat Kejadian Perkara (TKP)
33. Undang-Undang (UU)
34. Undang-Undang Dasar (UUD)
35. Pengawas Penyidik (WASIDIK)

ABSTRAK

Nama : Retno Setio Rini
NIM : 02091001045
Judul Skripsi : **Akibat Hukum Penangkapan Tidak Sah Yang Dilakukan Penyidik Polisi**

Penangkapan tidak sah sering terjadi karena tidak adanya surat perintah penangkapan dan/atau surat itu tidak diserahkan kepada tersangka dan keluarganya. Akibat hukum penangkapan tidak sah terhadap tersangka adalah dapat mengajukan praperadilan. Jika hakim memutuskan penangkapan itu tidak sah dan tidak terbukti bersalah, maka tersangka berhak mendapatkan ganti kerugian dan rehabilitasi. Namun, jika hanya proses penangkapan yang dinyatakan tidak sah, maka setelah proses praperadilan selesai, penyidik segera menyiapkan surat perintah penangkapan untuk segera menangkap tersangka. Proses mendapatkan ganti kerugian tidak semudah yang diharapkan karena harus melalui proses yang panjang dan lama. Sedangkan akibat hukum terhadap Penyidik Polisi ialah harus menjalani Sidang Kode Etik Profesi Polri.

Kata Kunci : *Praperadilan, Penangkapan Tidak Sah, Ganti Kerugian, dan Rehabilitasi*



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penangkapan yang tidak sah sudah lama terjadi bahkan pada tahun 1982 sudah pernah terjadi dan diajukan praperadilan dengan Nomor putusan No. : 06/1982/Pra.Per. di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang diambil dari buku yang berjudul *Praperadilan Dalam Praktek* karangan Otto Cornelis Kaligis, dkk.¹ Pihak Pemohon terdiri dari Billy Yani Lesmana sebagai Pemohon I, The Tiong Eng sebagai Pemohon II, Jumari sebagai Pemohon III, Sabar sebagai Pemohon IV, dan Wagio sebagai Pemohon V, serta Pihak Termohon adalah KOMANDO RESORT KEPOLISIAN METRO (KORES METRO) 702 Jakarta Utara.

Alasan diajukan permohonan praperadilan adalah :

1. Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V telah ditangkap di tempat bekerjanya di Jalan C Blok C, Lokasi PT. Agung Podomoro pada tanggal 14 Agustus 1982, sekitar jam 18.50 oleh KORES 702 Jakarta Utara tanpa memperlihatkan/memberikan surat

¹ Otto Cornelis Kaligis, Rusdi Nurima, Denny Kailimang, *Praperadilan Dalam Praktek*, Jakarta: Erlangga, 1983, hlm. 58-104.

- perintah penangkapan telah melanggar Pasal 18 ayat (1) dan (3) KUHAP;²
2. Pasal 19 KUHAP, penangkapan dapat dilakukan untuk paling lama satu hari (24 jam) tetapi setelah jangka waktu tersebut, Pihak Termohon belum melepaskan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V dan tidak memberikan tembusan surat perintah penahanan pada Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V ataupun keluarganya;
 3. Penangkapan dan penahanan tidak didasarkan pada bukti permulaan yang cukup;
 4. Akibat penangkapan dan penahan dari tanggal 14 Agustus 1982 sampaidengan tanggal 16 Agustus 1982, maka sewajarnya Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V menuntut ganti rugi karena kebebasannya dirampas dan tidak dapat melakukan pekerjaan selama mereka ditangkap dan ditahan masing-masing sebesar :
 - a. Rp 100.000,- untuk Pemohon I Billy Yani Lesmana;
 - b. Rp 50.000,- untuk Pemohon II The Tiong Eng;
 - c. Rp 25.000,- untuk Pemohon III Jumari;

² Pasal 18 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1981 Kitab UU Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara R.I. No. 76 Tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara R.I. No. 3209, merumuskan bahwa "Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa", dan ayat (3) merumuskan bahwa "Tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan".

- d. Rp 25.000,- untuk Pemohon IV Sabar;
 - e. Rp 25.000,- untuk Pemohon V Wagio.
5. Pada saat yang sama Termohon telah menyita dan membawa mobil mobil Jeep Daihatsu warna coklat No. Pol. B 2606 FS dinas Pemohon I Billy Yani Lesmana dengan paksa serta kekerasan merusakkan kaca mobil melanggar Pasal 38 jo Pasal 39 ayat (1) KUHP.

Pihak Termohon dipersidangan mengajukan surat tugas tertanggal 26 Agustus 1982 No. Pol SPRIN-TP/138/VIII/1982/702 tercantum yang mewakili Termohon adalah Serma Rodin IS., dan surat tugas tertanggal 27 Agustus 1982 No. Pol SPRIN-TP/140/VIII/1982/702 tercantum yang mewakili Termohon adalah Lettu Pol. Thohir. Pihak Termohon mengatakan walaupun memang benar tanggal 14 Agustus 1982 jam 18.50 Wib telah melakukan penangkapan Para Pemohon.

Namun hal itu dilakukan untuk menghindari kerusuhan yang mungkin akan terjadi akibat dari perusakan terhadap Jl. C dengan cara menggunakan derek untuk mengangkat deker-deker/bis yang ada pada Jl. C, tindakan tersebut dapat memancing kemarahan warga setempat yang dapat berakibat kerusuhan, karena alasan itulah pihak Termohon membawa para Pemohon ke kantor polisi untuk melindungi keselamatan para Pemohon.

Bahwa tidak benar jika mobil Jeep Daihatsu warna coklat No. Pol. B 2606 FS disita, karena mobil tersebut dikendarai sendiri oleh salah satu Pemohonon ke kantor polisi dan saat para Pemohon keluar dari kantor polisi mobil Jeep Daihatsu warna coklat No. Pol. B 2606 FS tersebut langsung dibawak pulang.

Kesimpulannya hakim praperadilan memutuskan :

1. Menyatakan penangkapan dan penahanan yang dilakukan Kores Metro 702 Jakarta Utara terhadap Billy Yani Lesmana, The Tiong Eng, Jumari, Sabar, Wagio adalah tidak sah;
2. Menyatakan tidak terbukti terjadi penyitaan atas Mobil Jib Daihatsu Warna Cokelat No. Pol. B 2606 FS;
3. Menyatakan permohonan tuntutan ganti rugi para Pemohon dapat diterima, karena penangkapan dan penahanan dilaksanakan tanpa alasan, sebesar : Rp 50.000,- untuk Pemohon Billy Yani Lesmana; Rp 25.000,- untuk Pemohon The Tiong Eng; Rp 20.000,- untuk Pemohon Jumari; Rp 20.000,- untuk Pemohon Sabar; Rp 20.000,- untuk Pemohon Wagio.

Mochamad Chaerudin juga menjadi korban penangkapan dan penahanan yang tidak sah, mengajukan permohonan praperadilan sebagaimana yang tertuang dalam Putusan Praperadilan No. 04/JS/Pra/1982, tanggal 21 September 1982.³ Beberapa alasan Mochamad Chaerudin mengajukan praperadilan, yaitu sebagai berikut :⁴

1. Pemohon telah ditangkap dari rumahnya di Jl. K.H. Muhasyim No. 25 Rt. 005/06, Kelurahan Cilandak, Jakarta Selatan, pada tanggal 18 Juli 1982 sekitar jam 21.00 WIB oleh petugas KEPOLISIAN KODAK VII METRO JAYA, bernama : Kapt. Pol. Sajugo dan Peltu. Pol. Untung S. Dengan tuduhan pencurian;

³ Otto Cornelis Kaligis, Rusdi Nurima, Denny Kailimang, *Praperadilan Dalam Praktek*, *Op.Cit.*, hlm. 139 – 161.

⁴ *Ibid.*

2. Pada waktu penangkapan Pemohon hanya diperlihatkan memo perintah penangkapan dari KODAK VII METRO JAYA bertanggal 13 Juli 1982 No. 426/VII/82, tanpa memberikan tembusan surat perintah penangkapan kepada Pemohon ataupun ke keluarga Pemohon, telah melanggar Pasal 18 ayat (1) dan (3) KUHAP;
3. Pada tanggal 18 Agustus 1982, dalam rangka pengurusan tahanan luar terhadap diri Pemohon di KODAK VII METRO JAYA oleh Kapt. Pol. Sajugo telah menyodorkan kepada isteri Pemohon surat perintah penangkapan tertanggal 14 Juli 1982 No. Pol. SPRIN/592/VII/1982/Dit Serse, untuk ditandatangani oleh isteri Pemohon dan diharuskan menulis tanggal 18 Juli 1982, hal ini ditolah oleh isteri Pemohon tetapi tetap dipaksa oleh Kapt. Pol. Sajugo, hal ini disaksikan oleh Sdr. Eddy Chandra dan Sdr. Jumilah;
4. Bahwa tembusan surat perintah penahanan tidak pernah diberikan kepada Pemohon ataupun keluarga Pemohon, melanggar Pasal 21 ayat (3) KUHAP;
5. Bahwa baik terhadap penangkapan dan penahanan Pemohon, tidak didasari oleh bukti-bukti permulaan yang cukup telah melanggar Pasal 17 KUHAP jo Pasal 21 ayat (1) KUHAP;
6. Bahwa penangkapan dan penahanan tersebut sudah terbukti melanggar Pasal 17 KUHAP jo Pasal 21 ayat (1) KUHAP, karena pihak KEPOLISIAN KODAK VII METRO JAYA masih mencari bukti-bukti yaitu dengan cara membawa Permohonan keluar tahanan (di Bon) untuk dipertemukan dengan Pelapor dan isteri Pelapor di rumah Pelapor, isteri Pelapor turut mengintrogasi Pemohon kemudian bersama-sama ke rumah Pelapor untuk menggeledah rumah Pemohon.

Selanjutnya Pemohon mengharapkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan penangkapan dan penahanan terhadap Pemohon yang dilakukan oleh KEPOLISIAN KODAK VII METRO JAYA adalah tidak sah dan bertentangan dengan Pasal 17 KUHAP, Pasal 18 KUHAP, dan Pasal 21 KUHAP; dan
2. Menyatakan membebaskan Pemohon dari tahanan sementara.

KEPALA DIREKTORAT RESERSE KODAK VII METRO JAYA, yang dikuasakan kepada LETKOL POL. R. M. HARAHAH SH., selanjutnya disebut

Termohon, membantah beberapa alasan-alasan Pemohon mengajukan praperadilan bahwa walaupun Termohon ditangkap di rumahnya dengan alasan diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup, seperti yang diatur dan diancam menurut Pasal 362 KUHP.

Termohon tidak membenarkan jika saat penangkapan Termohon hanya diperlihatkan memo penangkapan karena petugas juga memperlihatkan surat perintah penangkapan kepada Pemohon kemudian diperlihatkan kepada isterinya Pemohon, hal itu terbukti dengan adanya tanda tangan isteri Pemohon dibalik surat perintah penangkapan.

Termohon membenarkan jika isteri Pemohon diharuskan menulis tanggal 18 Juli 1982 atas penerimaan surat perintah penangkapan, karena menurut Termohon pengertian kata *segera* dalam Pasal 18 ayat (3) KUHP adalah *relatif*, karena tidak ada ketentuan yang pasti berapa hari setelah penangkapan surat itu diberikan kepada keluarga tapi dianjurkan sebaiknya jangan lewat 3 hari setelah penangkapan.

Bahwa penangkapan dilakukan setelah dilakukan pemeriksaan, diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup seperti yang diatur dan diancam dalam Pasal 362 KUHP. Termohon berwenang untuk melakukan penahanan berdasarkan Pasal 20 ayat (1) KUHP. Bahwa berdasarkan Pasal 21 ayat 4a KUHP maka Pasal 362 KUHP adalah tindak pidana yang dapat dikenakan penahanan karena diancam dengan pidana penjara 5 tahun. Bahwa berdasarkan Pasal 21 ayat 2 KUHP telah disampaikan kepada Pemohon surat perintah penahanan.

kewenangan penyidik telah terangkum dalam Pasal 5 UU No. 8 Tahun 1981 KUHAP.⁸

Penyelidikan bertujuan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, serta dapat atau tidaknya dilanjutkan ke tahap penyidikan.⁹ Agar tujuan penyelidikan tersebut dapat dicapai sesuai dengan rencana maka sebelum melakukan kegiatan penyidik terlebih dahulu disusun suatu rencana penyelidikan, selanjutnya semua kegiatan harus mengacu kepada rencana yang telah disusun agar terarah dan terkendali dengan baik.¹⁰ Rencana penyelidikan tersebut harus memuat tentang :¹¹

1. Sumber informasi yang perlu dihubungi (orang, instansi, badan, tempat, dan lain-lain).
2. Informasi atau alat bukti apa yang dibutuhkan dari sumber tersebut (yang bermanfaat untuk pembuktian tindak pidana).
3. Cara memperoleh informasi atau alat bukti tersebut (terbuka, tertutup, wawancara, introgasi, pemotretan, dan sebagainya).
4. Petugas pelaksana.
5. Batas waktu kegiatan.

Setelah mengetahui peristiwa/tindak pidana apa yang sebenarnya terjadi, penyidik membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakan untuk selanjutnya akan menjadi dasar permulaan tahap penyidikan.¹² Berdasarkan Pasal 1 butir 2 KUHAP, pada tahap inilah penyidik mencari bukti-bukti yang dengan bukti

⁸ Lembaran Negara R.I. No. 76 Tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara No. 3209

⁹ Pasal 1 butir 5 UU No. 8 Tahun 1981 Kitab UU Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara R.I. No. 76 Tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara No. 3209.

¹⁰ Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori & Praktek*, Cetakan ke-1, Bandung: Bandar Maju, 2001, hlm. 34.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 35.

¹² Pasal 5 ayat (2) UU No. 8 Tahun 1981 Kitab UU Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara R.I. No. 76 Tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara No. 3209.

tersebut akan membuat lebih jelas tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.¹³

Menurut Rusli Muhammad tujuan dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana diharapkan dapat diperoleh keterangan-keterangan berupa:¹⁴

- a. Jenis dan kualifikasi tindak pidana yang terjadi;
- b. Waktu tindak pidana dilakukan;
- c. Tempat terjadinya tindak pidana;
- d. Dengan apa tindak pidana dilakukan;
- e. Alasan dilakukannya tindak pidana;
- f. Pelaku tindak pidana.

Sebelum penyidik melakukan penangkapan, penyidik wajib melakukan gelar perkara (*briefing*) untuk berdiskusi membahas kegiatan penangkapan termasuk menilai resiko yang mungkin berdasarkan informasi, dan mendapatkan cara untuk meminimalisir resiko yang mungkin terjadi serta melaporkan kepada atasan Penyidik kegiatan penangkapan yang akan dilakukan.¹⁵

Penyidik juga harus mempertimbangkan persesuaian alat bukti, hasil penyelidikan yang dianalisis dan menyimpulkan bahwa seseorang adalah

¹³ Pasal 1 butir (2) UU No. 8 Tahun 1981 Kitab UU Hukum Acara Pidana, L.N.R.I. No. 76 Tahun 1981, T.L.N. No. 3209, merumuskan "*Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam UU ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjdadan guna menemukan tersangkanya*".

¹⁴ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Cetakan ke-1, Yogyakarta: PT. Citra AdityaBakti, 2007, hlm. 58-60.

¹⁵ SOP PENANGKAPAN DIT RESKRIMSUS POLDA SUMSEL, http://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=sop%20dilakukannya%20penangkapan&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CCwQFjAB&url=http%3A%2F%2Fhumas.polri.go.id%2Fdms%2FSetiapSaat%2FSOP%2520PENANGKAPAN%2520DIT%2520RESKRIMSUS%2520POLDA%2520SUMSEL.pdf&ei=S6-LUanHPiXIrQeUzoCQAw&usq=AFQjCNHfBusn4KgEoD_RQxms0qewmatOrQ, diakses pada tanggal 9 Mei 2013.

tersangkanya dan perlu dilakukan upaya paksa atau penangkapan (syarat materil yang harus dipenuhi).¹⁶

Penangkapan bersifat *kondisional*, artinya harus dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan KUHAP barulah penangkapan dapat dilakukan.¹⁷ Syarat-syarat tersebut dirumuskan dalam UU No. 8 Tahun 1981 :

1. Penangkapan dilakukan setelah memiliki suatu bukti permulaan yang cukup, untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan/atau peradilan (Pasal 1 butir 20 KUHAP);
2. Penangkapan dilaksanakan dengan surat perintah penangkapan yang ditandatangani oleh kepala kesatuan atau instansi misalnya Kapolwil, Kapolres atau Kapolsek (Pasal 18 ayat (1) KUHAP);
3. Penangkapan dilakukan terhadap tersangka pelaku pelanggaran yang mangkir dua kali berturut-turut tanpa alasan yang sah saat dipanggil oleh penyidik (Pasal 19 ayat (2) KUHAP)¹⁸;
4. Petugas pelaksana wajib membuat berita acara penangkapan setelah dilakukan penangkapan (Pasal 75 ayat (2) KUHAP); dan
5. Selambat-lambatnya penangkapan dilakukan selama satu hari. Tujuannya agar mendapat kejelasan status orang yang ditangkap, apakah tersangka selanjutnya ditahan, dikenakan sanksi wajib lapor atau pun dilepaskan. Bila pejabat yang berwenang menangkap seseorang lewat dari sehari maka dapat dikategorikan pejabat tersebut telah melakukan tindakan sewenang-wenang (Pasal 19 ayat (1) KUHAP).

Pasal 17 KUHAP merumuskan bahwa "*Perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup*".

¹⁶ *Ibid*.

¹⁷ Luhut M.P. Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana (Surat Resmi Advokat di Pengadilan)*, Jakarta: Papas Sinar Sinanti, 2013, hlm. 44.

¹⁸ Pasal 1 butir 14 KUHAP merumuskan Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Ketentuan di atas menunjukkan bahwa perintah penangkapan tidak dilakukan dengan sewenang-wenang tetapi ditujukan kepada mereka yang betul-betul melakukan tindak pidana.¹⁹

Dipahami bahwa penangkapan dan penahanan ini mempunyai fungsi *prevensi general* (pencegahan umum), akan tetapi tidak menutup kemungkinan terjadi kesalahan dalam proses penangkapan dan penahanan sehingga terjadi penangkapan yang tidak sah.²⁰

Seseorang baru dianggap bersalah melakukan tindak pidana hanya melalui suatu putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, asas ini dikenal sebagai asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*),²¹ yang dirumuskan dalam Pasal 8 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,²² menegaskan bahwa setiap orang yang dipersangkakan, ditangkap, ditahan, dituntut, ataupun dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap menyatakan kesalahannya.

Aparat penegak hukum dalam menggunakan alat pemaksa yang berupa penangkapan dan/atau penahanan ini, haruslah terlebih dahulu dilandasi oleh keyakinan adanya asas *presumption of guilt* (praduga bersalah), artinya bahwa

¹⁹ S. Tanusubroto, *Peranan Pra Peradilan Dalam Hukum Acara Pidana*, Bandung: PT. Alumni, 1983, hlm. 41.

²⁰ Syarifuddin Pettanasse, *Hukum Acara Pidana*, Bandung: Angkasa, 2010, hlm. 85.

²¹ Otto Cornelis Kaligis, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa Dan Terpidana*, Edisi Pertama, Bandung: PT. Alumni, 2006, hlm. 118-119.

²² Lembaran Negara R.I. No. 159 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara R.I. No. 5076.

sebelum aparat penegak hukum itu menentukan sikapnya menahan tersangka, terlebih dahulu harus berusaha mencari fakta-fakta atau bukti-bukti yang cukup kuat sehingga betul-betul timbul keyakinan akan kesalahan tersangka.²³

Apabila masih ada keragu-raguan tentang kesalahan tersangka tersebut maka harus dipilih tindakan yang meringankan, ialah tidak menahan tersangka, hal itu sesuai dengan apa yang dikenal di bidang hukum sebagai asas *in de bio pro reo*.²⁴

Orang yang belum dinyatakan bersalah, maka tersangka/terdakwa itu berhak untuk mendapat hak seperti hak untuk segera mendapatkan pemeriksaan oleh pengadilan dan mendapat putusan seadil-adilnya, hak untuk diberi tahu tentang apa yang disangkakan/didakwakan kepadanya dengan bahasa yang dimengerti, hak untuk menyiapkan pembelaan, hak untuk mendapatkan bantuan hukum dan hak untuk mendapatkan kunjungan keluarganya.²⁵

Seseorang ditangkap secara sah jika memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Perintah penangkapan dapat dilakukan dengan adanya bukti permulaan yang cukup hanya terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana, untuk kepentingan penyelidikan atas perintah penyidik dan untuk kepentingan penyidikan dapat dilakukan oleh penyidik dan penyidik pembantu (Pasal 16 KUHAP dan Pasal 17 KUHAP).
2. Penangkapan dilaksanakan oleh polisi dengan memperlihatkan surat tugas yang menyebutkan identitas tersangka dan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia akan diperiksa, selanjutnya surat tersebut harus segera diberikan kepada tersangka dan keluarganya (Pasal 18 KUHAP).
3. Penangkapan dilakukan paling lama satu hari, sedangkan terhadap tersangka pelaku pelanggaran tidak diadakan penangkapan kecuali dalam

²³ Syarifuddin Pettanasse, *Op.Cit.*, hlm. 85.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ S. Tanusubroto, *Op.Cit.*, hlm. 72-73.

hal ia telah dipanggil secara sah dua kali berturut-turut namun tidak memenuhi panggilan itu tanpa alasan yang sah (Pasal 19 KUHAP).

Apabila orang yang dikenakan penangkapan dan/atau penahanan, dan orang tersebut berpendapat bahwa penangkapan/penahanannya dilakukan secara tidak sah, yaitu tidak memenuhi syarat yang ditentukan dalam UU maka tersangka/terdakwa atau keluarganya atau pihak lain yang dikuasakan seperti penasihat hukum dapat meminta pemeriksaan dan putusan oleh hakim tentang sahnya penangkapan/penahanan atas dirinya (tersangka) tersebut, pemeriksaan tersebut menurut Hukum Acara Pidana dilakukan oleh pengadilan yang dalam KUHAP dikenal dengan Praperadilan.²⁶

Sidang praperadilan hanyalah memeriksa mengenai masalah formil dari suatu tindakan yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum.²⁷ Proses praperadilan tersebut akan menghasilkan diantara dua putusan, yaitu: Pertama, mengabulkan permohonan dan menyatakan penangkapan/ penahanan yang dilakukan aparaturnya tersebut tidak sah. Kedua, jika terbukti bersalah maka tersangka tidak akan dibebaskan, dan akan melanjutkan perkara ke proses Sistem Peradilan Pidana (SPP) selanjutnya.

Berdasarkan yang telah Penulis uraikan di atas, maka Penulis merumuskan judul pembahasan dalam skripsi ini adalah : “Akibat Hukum Penangkapan Tidak Sah Yang Dilakukan Penyidik Polisi”.

²⁶ Faisal Salam, *Op.Cit.*, hlm. 14.

²⁷ Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Cetakan ke-3, Jakarta: Djambatan, 2002, hlm. 199.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis hendak mengangkat permasalahan mengenai :

1. Bagaimana akibat hukum penangkapan tidak sah yang dilakukan Penyidik Polisi?
2. Bagaimana prosedur pemberian sanksi kepada penyidik polisi yang melakukan penangkapan tidak sah ?
3. Bagaimana perlindungan hukum yang diberikan kepada korban penangkapan tidak sah ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan akibat hukum dari penangkapan tidak sah yang dilakukan penyidik polisi;
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan prosedur pemberian sanksi kepada oknum polisi yang melakukan penangkapan tidak sah;
3. Untuk mengetahui dan menjelaskan mengenai perlindungan hukum yang akan diberikan kepada korban penangkapan tidak sah.

D. Manfaat Penulisan

Penelitian ini sangat diharapkan memiliki manfaat dan kegunaan. Manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoretis
 - a. Untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi kalangan akademisi dan masyarakat pada umumnya yang berkaitan dengan pengetahuan tentang akibat hukum dari penangkapan tidak sah yang dilakukan oleh penyidik polisi;
 - b. Untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi kalangan akademisi dan masyarakat pada umumnya yang berkaitan dengan pengetahuan tentang prosedur pemberian sanksi kepada penyidik polisi yang melakukan penangkapan tidak sah;
 - c. Untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi kalangan akademisi dan masyarakat umum berkaitan dengan pengetahuan tentang perlindungan hukum yang diberikan kepada korban penangkapan tidak sah.
2. Manfaat Praktis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada oknum polisi agar lebih berhati-hati dalam menjalankan tugasnya agar tidak terjadi penangkapan yang tidak sah.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada aparaturnya kepolisian dan kalangan akademisi mengenai prosedur

pemberian sanksi kepada polisi yang melakukan penangkapan tidak sah;

- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi kalangan akademisi dan masyarakat umum mengenai hak-hak yang akan diberikan kepada korban penangkapan tidak sah agar tetap terpenuhi.

E. Kerangka Teori

1. Teori Pertanggung Jawaban Pidana

Teori pertanggung jawaban pidana terbagi menjadi dua aliran, yaitu sebagai berikut :²⁸

- a) Aliran Monistik
 - (1) Tindak Pidana merupakan keseluruhan syarat pemidanaan;
 - (2) Menyatukan unsur objektif (patut dipidananya perbuatan) dan unsur subjektif (patut dipidananya orang);
 - (3) Pidana sama dengan tindak pidana;
 - (4) Tindak pidana meliputi :
 - a. Memenuhi UU;
 - b. Bersifat melawan hukum;
 - c. Adanya kemampuan bertanggungjawab; dan
 - d. Dolus/culpa.
- b) Aliran Dualistis
 - (1) Tindak pidana sebagian dari syarat pemidanaan;
 - (2) Memisahkan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana (kesalahan);
 - (3) Tindak pidana hanya sebagai unsur objektif/lahiriah;
 - (4) Pidana sama dengan tindak pidana ditambah dengan pertanggungjawaban pidana (kesalahan);

²⁸ Rasyid Ariman & Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana*, Palembang: -, 2011, hlm. 177.

- (5) Tindak pidana meliputi :
 - a. Merupakan suatu perbuatan;
 - b. Perbuatan tersebut memenuhi UU;
 - c. Bersifat melawan hukum.
- (6) Pertanggungjawaban pidana meliputi :
 - a. Kemampuan Bertanggungjawab (KBJ);
 - b. Dolus/Culpa;
 - c. Tidak ada alasan pembeda.

Artinya seseorang yang dianggap melakukan tindak pidana dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana jika berdasarkan bukti yang cukup terbukti melakukan suatu perbuatan secara melawan hukum dan telah diatur dalam UU, dan orang tersebut tidak ada alasan pembeda dan alasan pemaaf sehingga dapat dimintakan pertanggung jawabannya.

2. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum, baik yang bersifat preventif (pencegahan) maupun yang bersifat represif (pemaksaan), baik dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis.²⁹ Sehingga perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum sebagai konsep dimana hukum dapat memberikan keadilan, ketertiban, kepastian hukum, kemanfaatan dan kedamaian.³⁰

²⁹ Definisi/Pengertian Perlindungan Hukum, <http://www.edukasiana.net/2011/02/pengertian-perlindungan-hukum.html>, diakses pada tanggal 22 Juli 2013.

³⁰ *Ibid.*

Menurut Philipus M. Hadjon perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal, yakni :³¹

- a. Perlindungan Hukum Preventif, yaitu bentuk perlindungan hukum kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif; dan
- b. Perlindungan Hukum Represif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa.

Jika dikaitkan dengan penangkapan tidak sah yang dilakukan oleh aparaturnya kepolisian, maka perlindungan hukum bagi korban penangkapan yang tidak sah adalah bahwa mereka berhak untuk mendapat hak-hak seperti hak untuk segera mendapatkan pemeriksaan oleh pengadilan dan mendapat putusan seadil-adilnya, hak untuk diberi tahu tentang apa yang disangkakan/didakwakan kepadanya dengan bahasa yang dimengerti, hak untuk menyiapkan pembelaan dan hak untuk mendapatkan bantuan hukum serta hak untuk mendapatkan kunjungan keluarganya.³²

Sehingga dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum yang diberikan kepada rakyat Indonesia merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila.³³

Perlindungan hukum yang preventif bertujuan agar tindakan aparaturnya kepolisian lebih bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan

³¹ *Perlindungan Hukum*, <http://statushukum.com/perlindungan-hukum.html>, diakses pada tanggal 22 Juli 2013.

³² S. Tanusubroto, *Op.Cit.*, hlm. 72-73.

³³ *Ibid.*

diskresi (kebebasan mengambil keputusan dalam mengatasi situasi yang dihadapi). Sehingga aparat kepolisian tidak sewenang-wenang mengambil keputusan untuk menangkap seseorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Perlindungan hukum yang represif bertujuan agar dalam penanganan suatu permasalahan dalam melakukan penangkapan tidak sah yang dilanjutkan ke lembaga peradilan tetap memperhatikan hak-hak asasi korban salah tangkap untuk tetap terlindungi dan dapat menuntut pemenuhan hak-hak asasinya.

3. Teori Kewenangan

Kewenangan membuat keputusan hanya dapat diperoleh dengan beberapa cara, yaitu dengan cara :³⁴

- a. Atribusi adalah wewenang yang melekat pada suatu jabatan atau wewenang yang ada pada badan/pejabat tata usaha negara yang dilawankan dengan wewenang yang dilimpahkannya. Kewenangan atribusi diperoleh karena kedudukan jabatannya atau dapat dikatakan kewenangan yang diperoleh langsung dari UU.
- b. Delegasi adalah pemindahan atau pengalihan suatu kewenangan yang ada. Misalnya pengalihan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk membuat perda. Tanggung jawabnya juga beralih kepada yang menerima pengalihan kewenangan tersebut.
- c. Mandat adalah pemberian wewenang dengan tidak adanya pengakuan wewenang atau pengalih tangan wewenang, hanya menyangkut janji-janji kerja intern antara penguasa dan pegawai.

³⁴ Philipus M. Hadjon. *Hukum Administrasi Negara*, Surabaya: PT. Raja Grafindo Persada, 1994, hlm. 130-131.

Kewenangan tersebut diperoleh karena diberikan wewenang untuk melaksanakan tugas atas nama si pemberi mandat, namun tanggung jawabnya tetap melekat pada si pemberi mandat.

Berdasarkan Pasal 1 butir 3 UU Kepolisian No. 2 Tahun 2002

merumuskan bahwa *Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berdasarkan UU memiliki wewenang umum Kepolisian*. Artinya kewenangan yang dimiliki penyidik polisi untuk melaksanakan tugas-tugasnya termasuk dalam kewenangan atribusi, yaitu wewenang yang melekat pada suatu jabatan berdasarkan UU yang mengaturnya.

Polisi sebagai penegak hukum harus bertindak berdasarkan kewenangan, yaitu kewenangan atribusi, memiliki wewenang untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, penggeledahan badan, pemasukan rumah, penyitaan dan pemeriksaan surat.

Dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas pada bab selanjutnya, bahwa sebenarnya dalam pelaksanaan tugas jabatannya, penangkapan yang dilakukan oleh polisi tanpa adanya kewenangan berarti telah menyalahi aturan dan tidak sesuai dengan hukum. Kesalahan yang terjadi dapat disebabkan karena tidak adanya kewenangan untuk menangkap orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana atau pun dikarenakan proses penangkapan yang tidak sesuai dengan aturan penangkapan dalam KUHP maupun SOP Penangkapan DIT Reskrimus Polda.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan hukum normatif yang didukung dengan wawancara. Jadi penulis akan menggunakan bahan-bahan yang ada di dalam buku sebagai acuan dari pokok permasalahan penangkapan tidak sah dan dipertegas/diperjelas dengan adanya penelitian lapangan seperti melakukan wawancara.

2. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini ada dua, yaitu :

a. Bahan Primer

Bahan primer dalam penelitian ini sebagai bahan pendukung penelitian untuk penulisan skripsi ini. Bahan primer didapat dengan cara mendatangi langsung tempat subjek penelitian untuk memperoleh apa yang dikehendaki, yaitu melalui wawancara kepada Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Selatan dan Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang dengan melakukan tanya jawab secara langsung (lisan).

b. Bahan sekunder

Dalam penelitian ini bahan sekunder merupakan bahan pokok yang diperoleh dengan cara menelusuri bahan-bahan hukum secara teliti yang terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer terdiri dari:
 - a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia (UUD) 1945;
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
 - c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
 - d) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Penjelasan Pelaksanaan KUHAP jo. PP RI No. 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas PP RI No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP;
 - e) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - f) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - g) SOP PENANGKAPAN DIT RESKRIMSUS POLDA SUMSEL Tahun 2011;

- h) Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- i) Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana sebagai perubahan dari Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2009.

2) Bahan hukum sekunder

Yaitu semua bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Meliputi jurnal-jurnal hukum, buku-buku referensi hukum, hasil karya ilmiah para sarjana, dan hasil-hasil penelitian ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

3) Bahan hukum tersier

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ensiklopedia dan lain sebagainya.

3. Teknik Pengumpulan Bahan dan Metode Wawancara

Teknik pengumpulan bahan penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan yang didukung dengan

wawancara secara lisan untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan permasalahan yang ada di dalam skripsi ini.

Metode wawancara yang dilakukan untuk membahas permasalahan pada skripsi ini yaitu dengan menggunakan pedoman wawancara, yang terlebih dahulu dibuat susunan pertanyaan yang akan diajukan kepada narasumber.

4. Analisis Bahan Penelitian dan Penarikan Kesimpulan

Dari bahan yang dikumpulkan dari bahan sekunder dalam penelitian ini akan diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif, dengan menguraikan dan menggambarkan keadaan tertentu dari permasalahan yang ada kemudian ditarik suatu kesimpulan sebagai jawaban permasalahan yang akan diteliti. Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif yaitu penarikan kesimpulan yang bertolak dari suatu proporsisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat lebih khusus.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku Literatur :

- Anwar, Yesmil & Adang. 2008. *Pembaruan Hukum Pidana (Reformasi Hukum)*. Jakarta : PT. Grasindo.
- Arief, Barda Nawawi. 2005. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembang Hukum Pidana (edisi revisi)*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Ariman, Rasyid & Raghil, Fahmi. 2011. *Hukum Pidana*, Palembang: - .
- Hadjon, Philipus M. 1994. *Hukum Administrasi Negara*. Surabaya: PT. Raja Grafindo Persada.
- Hamzah, Andi. 2000. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Harahap, M. Yahya. 2000. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M. Yahya. 2012. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan (Edisi Kedua. Cetakan Keempat belas)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hartono. 2010. *Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif (Edisi 1, Cetakan 1)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Huda, Chairul. 2011. *"Dari 'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan' Menuju Kepada 'Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan'" : Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

- Kaligis, Otto Cornelis. 2006. *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa Dan Terpidana* (Edisi Pertama). Bandung: PT. Alumni.
- Kaligis, Otto Cornelis., dkk. 1983. *Praperadilan Dalam Praktek*, Jakarta: Erlangga.
- L & J A Law Firm. 2012. *Mempertahankan Hak & Membela Diri Dihadapan Polisi, Jaksa & Hakim* (Cetakan Pertama). Jakarta: Rana Pustaka.
- Marpaung, Leden. 2009. *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)* (Bagian Pertama Edisi Kedua). Jakarta: Sinar Grafika.
- Muhammad, Rusli. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer* (Cetakan ke-1). Yogyakarta: PT. Citra AdityaBakti.
- Pangaribuan, Luhut M.P. 2013. *Hukum Acara Pidana (Surat Resmi Advokat di Pengadilan)*. Jakarta: Papas Sinar Sinanti.
- Pettanasse, Syarifuddin & Sabuan, Ansorie. 2000. *Hukum Acara Pidana*. Palembang: Universitas Sriwijaya.
- Pettanasse, Syarifuddin. 2010. *Hukum Acara Pidana*. Bandung: Angkasa.
- Pettanasse, Syarifuddin. 2013. *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. Palembang: Penerbit Universitas Sriwijaya.
- Prinst, Darwan. 2002. *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik* (Cetakan ke-3). Jakarta: Djambatan.
- Salam, Faisal. 2001. *Hukum Acara Pidana Dalam Teori & Praktek* (Cetakan ke-1). Bandung: Bandar Maju.
- Tanusubroto, S. 1983. *Peranan Pra Peradilan Dalam Hukum Acara Pidana*. Bandung: PT. Alumni.

Waluyo, Bambang. 2008. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Yuswandi, Ali. 1994. *Penuntutan, Hapusnya Kewenangan Menuntut dan Menjalankan Pidana*. Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya.

B. Peraturan/Perundang-Undangan :

Herziene Inlands Reglement (HIR)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Penjelasan Pelaksanaan KUHAP jo. PP RI No. 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas PP RI No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

C. Internet :

Definisi/Pengertian Perlindungan Hukum.

<http://www.edukasiana.net/2011/02/pengertian-perlindungan-hukum.html>

22 Juli 2013.

Perlindungan Hukum. < <http://statushukum.com/perlindungan-hukum.html>.> 22 Juli 2013.

STANDAR OPERASIONAL PENANGKAPAN DIT RESKRIMSUS POLDA SUMSEL. 2011.

<<http://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=sop%20dilakukannya%20penangkapan&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CCwQFjAB&url=http%3A%2F%2Fhumas.polri.go.id%2Fdms%2FSetiapSaat%2FSOP%2520PENANGKAPAN%2520DIT%2520RESKRIMSUS%2520POLDA%2520SUMSEL.pdf&ei=S6->

LUanHPIrQeUzoCQAw&usg=AFQjCNHfBusn4KgEoD_RQxms0qewmatOrQ> 9 Mei 2013.

Tinjauan Yuridis Keabsahan Pengajuan Kasasi Atas Putusan Praperadilan (Putusan Ma No 2296/Tu/978 K/Pid/2003).

<http://www.lawskripsi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=137&Itemid=137.> 04 September 2013.

D. Wawancara :

Safei Yahya, Kepala Bagian Wasidik (Pengawasan Penyidik) DITRESKRIMUM POLDA Sumsel, tanggal 26 Agustus 2013.

Dedi Hernawan, dengan Kepala Unit Wasidik (Pengawasan Penyidik) DITRESKRIMUM POLDA Sumsel, tanggal 03 September 2013.

Marsudi, Hakim di Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang, hari selasa, tanggal 27
Agustus 2013.